FAQ
PAJAK MINIMUM GLOBAL

Global Minimum Tax (GMT)



PMK Nomor 136 Tahun 2024
PER-6/PJ/2026

Direktorat Jenderal Pajak
Versi [1.1] ▪ Update 13 Oktober 2026

1 Apa itu GloBE/GMT/Pajak Minimum Global?

GloBE (*Global Anti-Base Erosion Rules*) / GMT (*Global Minimum Tax*)/ Pajak Minimum Global adalah ketentuan pengenaan pajak tambahan yang dikembangkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS yang meliputi *commentary, examples, agreed administrative guidance, GloBE information return, dan safe harbours and penalty relief*.

GloBE memastikan grup PMN (Perusahaan Multi Nasional) yang memiliki peredaran bruto konsolidasian tahunan mencapai EUR 750 juta pada paling sedikit 2 dari 4 tahun pajak sebelum Tahun Pengenaan GloBE, untuk membayar pajak dengan tarif pajak efektif minimal 15% di tiap negara tempat mereka beroperasi.

Bila tarif pajak efektifnya di suatu negara kurang dari 15%, kekurangannya dibayar sebagai pajak tambahan (top-up tax).

PMK 136/2024 Pasal 1 dan 2

2 Apa hubungan GloBE dengan 'Pilar Dua' OECD?

Pilar Dua adalah salah satu dari solusi dua pilar untuk mengatasi tantangan akibat ekonomi digital dan globalisasi yang disepakati OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Pilar Dua sendiri terdiri dari STTR (saat ini belum berlaku di Indonesia) dan GloBE (sudah berlaku di Indonesia sejak tahun pengenaan GloBE 2025).

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

3 Mengapa aturan GloBE dibuat?

Untuk menghentikan perlombaan menurunkan tarif pajak antarnegara (*race to the bottom*) dan menjamin grup PMN membayar porsi pajak yang adil di manapun mereka beroperasi dan menghasilkan laba. Dengan batas bawah tarif pajak efektif 15%, maka akan mengurangi praktik penggeseran laba antar negara tersebut. Karena bila tarif pajak efektif disuatu negara kurang dari 15%, maka selisihnya akan dibayar sebagai pajak tambahan (*top-up tax*)

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

4 Apakah GloBE sama dengan pajak digital / pajak Google?

Tidak.

Pajak atas ekonomi digital yang membagi hak pemajakan ke negara pasar adalah ranah Pilar Satu. GloBE (Pilar Dua) berlaku untuk semua sektor usaha grup PMN besar, bukan khusus perusahaan digital.

OECD/G20 Inclusive Framework

5 Apakah Amerika Serikat ikut GloBE?

AS tidak menerapkan GloBE karena telah memiliki sistem pengenaan pajak tarif minimum sendiri bernama GILTI (*Global Intangible Low-Taxed Income*). Kemudian, pada 5 Januari 2026, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS menyepakati '*Side-by-Side Package*' yang memungkinkan grup berinduk di AS memilih *safe harbour* atas IIR dan UTPR, sehingga IIR dan UTPR atas entitas induk utama yang berada di AS dianggap nol mulai 1 Januari 2026. Namun, ini tidak menghapus pengenaan DMTT di negara sumber seperti Indonesia, dan tidak berlaku mundur untuk tahun 2024–2025.

OECD Side-by-Side Package (5 Jan 2026)

6 Berapa banyak negara yang ikut kesepakatan ini?

Kesepakatan Pilar Dua didukung lebih dari 140 yurisdiksi anggota Inclusive Framework, tetapi tidak semuanya menerapkannya dalam UU domestik. Penerapan bersifat sukarela, namun jika diterapkan harus konsisten dengan aturan OECD sesuai dengan prinsip Pilar Dua yaitu "*common approach*".

OECD/G20 Inclusive Framework

7 Apa dasar hukum GloBE di Indonesia?

PMK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional (PMK 136/2024) yang diundangkan pada 31 Desember 2024. Aturan turunan terkait teknis administrasinya diatur dalam PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional (PER-6/2026) yang ditetapkan dan berlaku sejak 4 Mei 2026.

OECD/G20 Inclusive Framework

8 Peraturan apa yang saat ini perlu menjadi acuan dalam penerapan GMT?

Domestik: PMK 136/2024 dan PER-6/2026 beserta lampiran formulir dan petunjuk pengisiannya. Internasional: OECD GloBE Model Rules, Commentary, Agreed Administrative Guidance, Illustrative Examples, Safe Harbours and Penalty Relief, GloBE Information Return, dan Side-by-Side Package (5 Januari 2026).

PMK 136/2024; PER-6/PJ/2026

9 Kapan GloBE mulai berlaku di Indonesia?

IIR dan DMTT berlaku mulai tahun pajak 2025. UTPR berlaku mulai 1 Januari 2026.

PMK 136/2024

10

a) PMK 136 berlaku mulai 1 Januari 2025, bagaimana untuk tahun pajak 2024 yang berakhir di 2025? Bila tahun bukunya April–Maret: apakah mulai dari tahun pajak 2024 (April 2024- Mar 2025) atau 2025 (April 2025- Mar 2026)?

b) Bagaimana jika periode pembukuan entitas konstituen (CE) berbeda dengan UPE?

c) Bagaimana bila periode tahun pajaknya sama, penyebutan tahun pajaknya berbeda (di Indonesia periode Juli 2025-Jun 2026 disebut 2025, sementara di UPE disebut 2026)? Jadi kapan mulai penerapan?

10

a) Bila UPE menggunakan periode tahun buku April-Maret, maka untuk tahun pengenaan GloBE 2025 adalah periode April 2025 sd Maret 2026.

b) Bila periode pembukuan CE dan UPE berbeda, maka yang digunakan adalah periode pembukuan UPE.

c) Penerapan untuk CE yang berada di Indonesia adalah sejak tahun pajak 2025, sehingga periode pembukuan yang menjadi dasar penerapan adalah sesuai dengan periode pembukuan yang termasuk dalam tahun pajak 2025

PMK 136/2024; PER-6/PJ/2026 Pasal 1 angka 25–27

11 Apakah tarif PPh Badan di Indonesia jadi 15%?

Tidak.

Tarif PPh Badan tetap sesuai UU PPh (umumnya 22%). Angka 15% adalah batas MINIMUM tarif pajak efektif yang dihitung sesuai dengan ketentuan GloBE, bukan tarif PPh Badan yang baru.

UU PPh; PMK 136/2024

12 Apakah GloBE berarti pajak perusahaan diturunkan?

Tidak. GloBE justru menaikkan beban pajak bagi grup PMN yang selama ini membayar pajak efektif di bawah 15%. Bagi yang sudah membayar di atas 15%, umumnya tidak ada pajak tambahan, tapi tetap ada kewajiban administrasi.

PMK 136/2024, PER-6/PJ/2026

13 Siapa yang terkena Pajak Minimum Global?

Entitas konstituen dari grup PMN dengan peredaran bruto (omzet) konsolidasi tahunan minimal EUR 750 juta, setidaknya dalam 2 dari 4 tahun pajak sebelum tahun pengenaan GloBE. Entitas konstituen dapat berupa WP Badan dan BUT. *Joint Venture* (JV) yang merupakan Wajib Pajak GloBE juga termasuk yang terkena Pajak Minimum Global

PMK 136/2024 Pasal 2, PER-6/PJ/2026 Pasal 1 angka 11

14 Apakah UMKM atau perusahaan lokal biasa ikut kena?

Tidak. UMKM dan perusahaan yang bukan bagian dari grup PMN besar (omzet konsolidasi di bawah EUR 750 juta) tidak masuk cakupan GloBE. Grup perusahaan yang seluruh entitasnya hanya berada di satu negara (domestik) juga tidak masuk cakupan GloBE karena tidak memenuhi klausul Perusahaan Multi Nasional.

PMK 136/2024 Pasal 2

15 Apakah karyawan atau Wajib Pajak orang pribadi ikut kena?

Tidak. GloBE hanya berlaku untuk entitas (badan/BUT) dalam grup PMN besar. Tidak ada perubahan PPh Pasal 21 atau PPh orang pribadi karena GloBE.

PMK 136/2024 Pasal 2

16 Apakah GloBE hanya berlaku untuk perusahaan asing?

Tidak.

Penerapan GloBE di Indonesia berlaku untuk badan dan BUT di Indonesia yang merupakan anggota atau bagian dari grup PMN, selama omzet konsolidasinya mencapai ambang EUR 750 juta.

PMK 136/2024 Pasal 2

17 Apakah ada entitas yang dikecualikan?

Ada yaitu badan pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, entitas dana pensiun, entitas dana investasi yang merupakan entitas induk utama, entitas dana investasi real estat (real estate investment vehicle) yang merupakan entitas induk utama. Selain itu, entitas yang dimiliki oleh entitas yang dikecualikan dengan syarat tertentu. Entitas yang dikecualikan tetap dihitung untuk ambang omzet grup.

PMK 136/2024 pasal 3

18 Apa langkah pertama yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengetahui apakah termasuk cakupan GMT?

- Pastikan grup memang 'Grup PMN (Perusahaan Multi Nasional)', yaitu punya minimal satu entitas atau BUT di luar negara UPE.
- Cek laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk Utama (UPE) untuk 4 tahun sebelum Tahun Pengenaan GloBE.
- Untuk tahun pengenaan GloBE 2025, yang diuji adalah tahun 2021–2024.
- Grup masuk cakupan jika peredaran bruto konsolidasi minimal EUR 750 juta pada paling sedikit 2 dari 4 tahun tersebut.
- Bila peredaran bruto diperoleh dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, maka peredaran bruto dihitung dengan cara disetahunkan.
- Setelah itu, identifikasi semua entitas di Indonesia yang menjadi Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan (*Joint Venture*), karena masing-masing menjadi Wajib Pajak GloBE.

PMK 136/2024 Pasal 2

19 Bagaimana ambang EUR 750 juta diterapkan jika tahun buku tidak 12 bulan atau ada merger/demerger?

Jika tahun buku kurang dari 12 bulan, maka peredaran bruto dihitung dengan cara disetahunkan. Untuk merger, omzet dihitung dengan menjumlahkan laporan keuangan masing-masing grup/entitas yang bergabung pada tahun-tahun pengujian. Untuk demerger (pemisahan) ada uji khusus pada tahun pertama dan tahun-tahun setelahnya.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 2 dan Pasal 40

20 Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta, bagaimana dengan omzet JV? Apakah omzet JV masuk ke dalam penghitungan tersebut?

Tidak.

Ambang EUR 750 juta diuji dari peredaran bruto dalam laporan keuangan konsolidasi UPE. Karena JV dicatat dengan metode ekuitas, yang masuk ke laporan konsolidasi hanya bagian laba JV, bukan peredaran brutonya. JV juga tidak diuji ambang batas secara terpisah, statusnya mengikuti grup investornya.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 43

21 Dalam menghitung batasan *threshold* EUR 750 juta, bagaimana dengan omzet Entitas yang Dimiliki Secara Minoritas (*Minority Owned Constituent Entity*-MOCE)? Apakah omzet MOCE masuk ke dalam penghitungan *threshold* EUR 750 Juta tersebut?

Ya.

MOCE (*Minority-Owned Constituent Entity*) adalah Entitas Konstituen yang dimiliki oleh UPE sebesar 30% atau kurang, baik kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung, tetapi tetap dikonsolidasi line-by-line karena dikendalikan grup. Karena dikonsolidasi, peredaran brutonya sudah masuk dalam peredaran bruto konsolidasi UPE.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 12

22 Dalam menghitung batasan threshold EUR 750 juta, bagaimana dengan omzet NMCE?

Tidak. NMCE (*Non-Material Constituent Entity*) adalah Entitas Konstituen yang tidak dikonsolidasi line-by-line semata-mata karena alasan ukuran atau materialitas. Ambang EUR 750 juta diuji dari peredaran bruto dalam laporan keuangan konsolidasi UPE sebagaimana disajikan, sehingga peredaran NMCE yang tidak ikut dikonsolidasi pada umumnya tidak menambah angka pengujian. NMCE tetap berstatus Entitas Konstituen dan tetap tunduk pada GloBE.

PMK 136/2024 Pasal 56 ayat 9C

23 Apa itu Tarif Pajak Efektif / ETR (*Effective Tax Rate*) dalam GloBE?

ETR (*effective tax rate*) merupakan tarif pajak efektif yang berlaku dalam GloBE. ETR dihitung per negara (yurisdiksi), memakai rumus 'pajak tercakup yang disesuaikan' dibagi 'laba GloBE bersih', bukan langsung mengambil angka dari SPT PPh Badan.

PMK 136/2024 Pasal 1 dan pasal 5

24 Apa itu *top-up tax* atau pajak tambahan?

Pajak tambahan yang harus dibayar untuk 'menambal' kekurangan pajak efektif suatu grup PMN di suatu negara sampai mencapai 15%. Contoh sederhana: jika tarif pajak efektif (ETR) grup di negara X hanya 10%, maka selisih 5% akan dikenakan sebagai pajak tambahan (*top-up tax*) di negara tersebut.

PMK 136/2024 Pasal 6

25 Apa itu IIR?

Income Inclusion Rule: aturan yang memberi hak kepada negara entitas induk untuk memungut pajak tambahan (top-up tax) atas entitas konstituen di negara lain yang tarif pajak efektifnya kurang dari 15%.

PMK 136/2024 Pasal 1, Pasal 15-16

26 Apa itu UTPR?

Undertaxed Payment Rules: ketentuan pengenaan pajak tambahan (*top-up tax*) dalam hal ketentuan IIR tidak diterapkan/tidak sepenuhnya diterapkan.

PMK 136/2024 Pasal 1, Pasal 17-18

27 Apa itu DMTT ?

- *Domestic Minimum Top-up Tax* (DMTT) adalah ketentuan yang mengenakan pajak tambahan pada subjek pajak dalam negeri yang merupakan entitas konstituen dari grup PMN yang mempunyai tarif pajak efektif kurang dari 15%.
- *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT) merupakan DMTT yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS
- Jadi dalam perspektif domestik, QDMTT merupakan pajak tambahan (*top-up tax*) yang dibayar di Indonesia atas entitas konstituen grup PMN di Indonesia yang mempunyai tarif pajak efektif kurang dari 15%

PMK 136/2024 Pasal 1, Pasal 52–53

28 Bagaimana urutan penerapan QDMTT, IIR, dan UTPR?

Urutannya:

1. QDMTT di negara yang ETR nya kurang dari 15%;
2. IIR: bila negara yang ETR nya kurang dari 15% tidak menerapkan QDMTT, maka berlaku IIR, yakni pajak tambahan (top-up tax) dibayar di negara di mana entitas induk berada
3. UTPR: jika masih ada sisa pajak tambahan (top-up tax) yang tidak terpungut lewat IIR, maka akan dialokasikan ke negara lainnya dimana entitas konstituen lain berada.

PMK 136/2024

29 Apa itu *Partially-Owned Parent Entity* (POPE)?

Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (*Partially-Owned Parent* Entity/POPE) adalah:

1. Entitas Konstituen selain Entitas Induk Utama, bentuk usaha tetap, atau entitas investasi;
2. Yang memiliki secara langsung atau tidak langsung kepentingan kepemilikan pada Entitas Konstituen lainnya dalam grup PMN yang sama, dan
3. dimiliki lebih dari 20% oleh pihak yang bukan merupakan Entitas Konstituen grup PMN yang bersangkutan, baik melalui kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung.

Persyaratan di atas harus dipenuhi secara akumulatif.

PMK 136/2024 Pasal 1

30 Bagaimana sisa pajak tambahan (*top-up tax*) dialokasikan dalam UTPR?

Total pajak tambahan (*top-up tax*) UTPR dibagi ke yurisdiksi yang menerapkan UTPR berdasarkan rumus tertentu yaitu 50% berdasarkan proporsi jumlah karyawan dan 50% berdasarkan proporsi nilai aset berwujud di yurisdiksi tersebut.

PMK 136/2024 Pasal 18

31 Kalau Indonesia tidak menerapkan GloBE, apakah perusahaan bebas dari pajak tambahan (*top-up tax*)?

Tidak.

Jika ETR grup PMN di Indonesia di bawah 15% dan Indonesia tidak menerapkan GloBE, negara induk (lewat IIR) atau negara lain (lewat UTPR) yang akan mengenakan pajak tambahan (*top-up tax*) nya. Karena itu, Indonesia menerapkan GloBE, salah satunya melalui mekanisme QDMTT agar hak pemajakannya tidak diambil negara lain.

PMK 136/2024; OECD Model Rules

32 Kalau Indonesia tidak menerapkan QDMTT, apa risikonya? Apakah hak pemajakannya diambil negara lain?

Ya.

Jika ETR grup PMN di Indonesia di bawah 15% dan Indonesia tidak menerapkan QDMTT, maka pajak tambahan (top-up tax) atas laba di Indonesia akan dipungut negara induk melalui IIR, atau negara lain melalui UTPR. Artinya, insentif atau tarif rendah yang diberikan Indonesia justru menjadi subsidi bagi pengenaan pajak tambahan di negara lain. Dengan QDMTT, Indonesia memungut lebih dulu. DMTT Indonesia telah di-*review* oleh OECD dan mendapat status sebagai Qualified, dan termasuk juga memenuhi syarat sebagai QDMTT Safe Harbour.

PMK 136/2024 Pasal 52–53; OECD Central Record

33 Bagaimana kalau grup berada di Indonesia tapi induknya di negara yang belum menerapkan GMT?

OECD tidak mewajibkan setiap negara untuk menerapkan GloBE. Namun bila terdapat negara yang memilih untuk tidak menerapkan GloBE, maka harus menerima konsekuensi penerapan GloBE di negara lain. Bagi grup PMN di Indonesia yang merupakan WP GloBE tapi induknya berada di negara yang belum menerapkan GMT, maka apabila ETR grup PMN tersebut kurang dari 15%, akan dikenakan pajak tambahan (*top-up tax*) melalui mekanisme QDMTT

PMK 136/2024

34 Apakah dapat terjadi dual claim atas top-up tax dari dua yurisdiksi berbeda? Bagaimana penyelesaian terkait sengketa tersebut?

GloBE dirancang untuk mencegah pemajakan ganda melalui urutan penerapan aturan: QDMTT- IIR - UTPR.

Namun klaim ganda tetap mungkin terjadi, misalnya karena perbedaan interpretasi atau perhitungan antar negara.
Untuk sengketa dengan DJP, tersedia jalur keberatan, banding, dan gugatan sesuai PER-6.

Untuk sengketa lintas negara, belum ada mekanisme khusus diatur dalam PMK 136/2024 maupun PER-6; OECD/G20 Inclusive Framework masih mengembangkan kerangka pencegahan dan penyelesaian atas sengketa GloBE lintas negara.

PER-6/PJ/2026 Pasal 25–27

35 Bagaimana rumus dasar menghitung *top-up tax* per yurisdiksi?

Langkah:

1. Hitung ETR per yurisdiksi = Total Pajak Tercakup yang Disesuaikan per negara ÷ Laba GloBE bersih per negara.
2. Persentase Pajak tambahan (*Top-up Tax*) = 15% − ETR per yurisdiksi
3. Laba Ekses = Laba GloBE bersih − *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE).
4. Pajak tambahan (*Top-up Tax*) Yurisdiksi = Persentase Pajak tambahan (*Top-up Tax*) × Laba Ekses

Pajak tambahan (*top-up tax*) QDMTT kemudian dialokasikan ke tiap entitas konstituen yang memiliki ETR kurang dari 15%.

PMK 136/2024

36 Apa itu GloBE *Income* dan bedanya dengan laba fiskal biasa? Dan bagaimana perlakuan pajak tangguhan?

Laba GloBE dihitung dengan cara berangkat dari laba/rugi bersih akuntansi keuangan entitas, bukan dari laba fiskal SPT PPh Badan.

Laba/rugi bersih akuntansi keuangan entitas itu akan disesuaikan dengan berbagai penyesuaian GloBE.

PMK 136/2024

37 Apa itu *Adjusted Covered Taxes* dan bagaimana pajak tangguhan diperlakukan?

Pajak tercakup yang disesuaikan adalah pajak kini yang diakui dalam laporan Laba Rugi, dengan penyesuaian:

a) penambahan dan pengurangan pajak tercakup
b) jumlah penyesuaian pajak tangguhan
c) setiap kenaikan/ penurunan pajak tercakup yang dilaporkan dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lainnya (*Other Comprehensive Income/OCI*), yang penghasilannya diakui sebagai penghasilan GloBE

Pajak tangguhan ikut dihitung dalam Pajak Tercakup (poin b), tetapi dihitung ulang (recast) pada tarif 15% jika tarif PPh Badan di negara tersebut lebih besar dari 15%

PMK 136/2024 Pasal 30 dan pasal 34

38 Bagaimana perlakuan PPh 26 ayat (4) BUT dalam GloBE?

Pajak atas BUT dialokasikan ke yurisdiksi/negara di mana BUT berada. Tujuannya agar pajak 'mengikuti' laba.

PMK 136/2024

39 Apakah *top-up tax* GloBE termasuk 'pajak tercakup' saat menghitung ETR tahun berikutnya?

Tidak. Pajak tambahan (top-up tax) berdasarkan IIR, UTPR, dan QDMTT tidak diperlakukan sebagai pajak tercakup.

PMK 136/2024 pasal 32

40 Apa itu Additional *Current Top-up Tax* (Pajak Tambahan Adisional Kini)?

Additional Current *Top-up Tax* (ACUTT) adalah tambahan top-up tax tahun berjalan yang dapat timbul dari penghitungan ulang/penyesuaian yang menyebabkan kekurangan top-up tax tahun sebelumnya.

ACUTT juga dapat timbul langsung dalam kondisi Pasal 31 ketika Pajak Tercakup yang Disesuaikan bernilai negatif dan lebih rendah daripada *expected adjusted covered tax amount* pada yurisdiksi tanpa Laba GloBE Bersih positif.

Pasal 39 juga mencakup berbagai *prior-year adjustments*.

PMK 136/2024 Pasal 31, Pasal 36, Pasal 38–39

41 Apa itu *Substance-Based Income Exclusion* (SBIE) dan berapa tarifnya?

SBIE adalah pengecualian yang akan mengurangi laba GloBE bersih untuk menghitung Laba Ekses.

SBIE dihitung berdasarkan 2 (dua) jenis komponen yaitu:

1. payroll carve-out = persentase × biaya gaji karyawan yang memenuhi syarat, dan
2. tangible asset carve-out = persentase × nilai tercatat aset berwujud.

Persentase yang digunakan untuk tahun 2025: 9,6% untuk *payroll carve-out* dan 7,6% untuk tangible asset carve-out

PMK 136/2024 pasal 7 dan 8

42 Apakah DJP dapat mengoreksi kelayakan dalam penghitungan SBIE?

Terkait aset mana saja yang diakui sebagai eligible tangible assets (misalnya aset sewa guna usaha atau aset yang belum beroperasi penuh) dan komponen apa saja yang masuk dalam *eligible payroll costs* (misalnya bonus, opsi saham, atau pesangon)?

Ya. SBIE merupakan bagian dari perhitungan pajak tambahan sehingga dapat diuji dalam pengawasan dan pemeriksaan. Biaya gaji yang memenuhi syarat mencakup kompensasi pegawai (gaji, upah, bonus, tunjangan, dan manfaat langsung seperti asuransi kesehatan dan pensiun, termasuk kompensasi berbasis saham), pajak terkait penggajian, dan iuran jaminan sosial pemberi kerja. Yang dikecualikan antara lain biaya gaji yang dikapitalisasi ke aset berwujud yang memenuhi syarat dan biaya gaji terkait penghasilan pelayaran internasional.

Aset berwujud yang memenuhi syarat mencakup aset tetap di Indonesia, sumber daya alam, aset hak guna (right-of-use) atas aset berwujud bagi penyewa, serta izin pemerintah atas penggunaan properti tak bergerak atau sumber daya alam. Yang dikecualikan antara lain aset (termasuk tanah dan bangunan) yang dimiliki untuk dijual, disewakan, atau investasi.

PMK 136/2024 Pasal 7–10; PER-6/PJ/2026 Pasal 23–24; OECD Model Rules Art. 5.3

43 Apa saja yang perlu dilihat untuk perhitungan GloBE, khususnya untuk yang memiliki Fasilitas PPh, rugi fiskal, dan PPh Final?

- **Fasilitas PPh:** perhatikan bentuknya. Pembebasan atau pengurangan PPh (*tax holiday*) menurunkan Pajak Tercakup secara langsung. Pengurangan penghasilan neto (*investment allowance*) bersifat permanen sehingga menurunkan ETR. Penyusutan dipercepat umumnya netral karena diimbangi pajak tangguhan.

- **Rugi fiskal**: GloBE memperhitungkan pajak tangguhan (aset pajak tangguhan atas rugi, dihitung pada 15%). Jika aset pajak tangguhan atas rugi tahun berjalan tidak diakui di laporan keuangan, ada penyesuaian khusus, dan ada aturan transisi untuk atribut pajak sebelum GloBE berlaku.

- **PPh Final**: penghasilan yang dikenai PPh final tetap masuk dalam menghitung Laba GloBE dan PPh final juga merupakan Pajak Tercakup, termasuk jika dicatat sebagai beban lainnya pada laba sebelum pajak.

PMK 136/2024 Pasal 21, 30, 34; PER-6/PJ/2026 Lampiran G (Lampiran III A.2, B.2, B.3)

44 Apakah *Tax Holiday* dan insentif pajak jadi tidak berguna?

Tidak selalu dan berbeda per kasus. Dampaknya berbeda tergantung jenis insentif, besar laba, dan substansi usaha (karyawan dan aset). Insentif yang membuat pajak efektif turun di bawah 15% dapat memicu pengenaan pajak tambahan (*top-up tax)*.

PMK 136/2024; OECD Model Rules

45 Bagaimana *Tax Holiday* dan *Tax Allowance* memengaruhi ETR GloBE?

Tax holiday (pembebasan/pengurangan PPh) mengurangi pajak tercakup sehingga ETR turun di bawah 15% dan bisa memicu pengenaan pajak tambahan (*top-up tax*).

Penyusutan dipercepat umumnya netral karena diimbangi pajak tangguhan. *Investment allowance* yang berupa pengurangan penghasilan neto bersifat permanen sehingga menurunkan ETR.

PMK 136/2024

46 Apakah *Tax Holiday* masih aman? Kenapa Tax Holiday paling berdampak GMT? Apakah pemerintah akan desain ulang skema insentif?

Tax holiday (pembebasan/pengurangan PPh) tetap berlaku sesuai ketentuannya, tetapi bagi entitas dalam grup PMN yang masuk cakupan GloBE, manfaatnya dapat 'diambil kembali' melalui pajak tambahan.

Desain ulang insentif adalah kewenangan kebijakan pemerintah, sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

PMK 136/2024 Pasal 20 dan Pasal 30

47 Apa itu *De Minimis Exclusion* (pengecualian *De Minimis*)?

Grup dapat memilih pengecualian de-minimis sehingga pajak tambahan (*top-up tax*) di Indonesia ditetapkan menjadi nol (0) apabila rata-rata pendapatan GloBE di Indonesia kurang dari EUR 10 juta dan rata-rata laba/rugi GloBE kurang dari EUR 1 juta

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 11

48 Apa itu pengecualian fase awal aktivitas internasional (*initial phase exclusion*)?

Selama 5 tahun pertama, pajak tambahan (*top-up tax*) UTPR atas yurisdiksi entitas induk utama ditetapkan menjadi nol bila grup beroperasi di paling banyak 6 yurisdiksi dan nilai aset berwujud di luar yurisdiksi induk tidak lebih dari EUR 50 juta

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 68

49 Apa itu *Transitional CbCR Safe Harbour*?

Ketentuan safe harbour berdasarkan CbCR pada periode tertentu. Ketentuan tersebut akan menetapkan pajak tambahan (*top-up tax*) suatu yurisdiksi menjadi nol (0) jika lolos salah satu pengujian, yaitu:

1. pengujian *de minimis*: pendapatan di Indonesia kurang dari EUR 10 juta dan laba sebelum pajak di Indonesia kurang EUR 1 juta berdasarkan CbCR,
2. pengujian tarif pajak efektif yang disederhanakan (*simplified* ETR): tarif 16% untuk 2025, 17% untuk 2026, atau
3. pengujian laba rutin: laba sebelum pajak di Indonesia kurang dari atau sama dengan SBIE.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 56

50 Apa itu QDMTT *Safe Harbour*?

Jika suatu yurisdiksi menerapkan QDMTT yang memenuhi standar tambahan *(accounting standard, consistency, administration)*, maka pajak tambahan (top-up tax) IIR/UTPR untuk yurisdiksi itu dianggap nol, sehingga grup cukup menghitung QDMTT.

OECD mengakui DMTT Indonesia sebagai *Qualified* DMTT (QDMTT) sekaligus QDMTT *safe harbour*.

OECD Administrative Guidance ; OECD Central Record

51 Bagaimana mekanisme pengajuan Safe Harbour?

Tidak ada formulir permohonan atau persetujuan terpisah untuk safe harbour. Safe harbour dihitung secara langsung melalui GIR atau SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.

Safe harbour adalah pemilihan oleh grup yang dilaporkan dalam GIR (bagian *safe harbour* per negara), sehingga batas waktunya mengikuti batas waktu GIR. DJP berwenang menguji kelayakan safe harbour dan dapat meminta klarifikasi dalam jangka waktu 36 bulan setelah GIR disampaikan.

PMK 136/2024 Pasal 54–64; PER-6/PJ/2026 Pasal 12, 13; Lampiran G (Bagian I.1)

52 Apakah UPE yang memilih yurisdiksi *safe harbour* tetap memiliki kewajiban pelaporan GIR?

Ya.

Safe harbour hanya menyederhanakan perhitungan pajak tambahan (*top-up tax*) namun tidak menghapus kewajiban pelaporan. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE tetap berlaku

PER-6/PJ/2026 Pasal 7, 12, 14; PMK 136/2024 Pasal 54–64

53 Apakah kalau sudah memenuhi ketentuan Transitional CbCR *Safe Harbour* (TCSH) tetap harus lapor/memasukkan laporan QDMTT dan lainnya?

Ya.

Safe harbour tidak menghapus kewajiban administrasi. SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE wajib dilaporkan oleh semua WP GloBE di Indonesia.

PER-6/PJ/2026 Pasal 7 ayat (6), Pasal 12

54 Bagaimana perlakuan Joint Venture (JV) dalam GloBE?

JV dalam GloBE adalah entitas yang dimiliki minimal 50% oleh Entitas Induk Utama (UPE) baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dicatat dengan metode ekuitas.

ETR dan pajak tambahan (*top-up tax*) JV beserta anak usaha JV dihitung sendiri, tidak digabung dengan entitas konstituen lain di yurisdiksi yang sama.

PMK 136 Pasal 43

55 Bagaimana menentukan suatu JV masuk cakupan GloBE atau tidak?

Langkah pengujiannya:

(1) Apakah grup investor masuk cakupan GloBE?;

(2) Apakah JV dicatat dengan metode ekuitas?;

(3) Apakah kepemilikan UPE minimal 50%.

Jika ketiganya terpenuhi, JV dan anak usahanya di Indonesia menjadi WP GloBE sebagai anggota grup usaha patungan.

Jika entitas itu dikonsolidasi *line-by-line*, maka entitas itu adalah Entitas Konstituen biasa, bukan JV.

Pengecualian dari definisi JV antara lain UPE dari Grup PMN lain dan entitas yang dikecualikan.

PMK 136 Pasal 43

56 Bagaimana penghitungan ETR atas JV? Apakah gabung dengan anggota grup lainnya?

Tidak digabung.

JV beserta anak usahanya dihitung seolah-olah merupakan grup terpisah.

ETR dan pajak tambahan (*top-up tax*) dihitung per negara hanya di antara anggota grup usaha patungan, tidak digabung dengan Entitas Konstituen lain milik grup investor di negara yang sama.

Untuk penerapan QDMTT di Indonesia, JV di Indonesia menjadi WP GloBE dan dihitung tersendiri.

PMK 136 Pasal 43

57 Apabila perusahaan JV yang shareholder-nya tidak ada pemilikan saham mayoritas (porsi saham 40%, 40%, 20%) dan entity company tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi induk (hanya dilaporkan menggunakan metode ekuitas), apakah masuk dalam cakupan GloBE?

Bagi masing-masing grup investor, pada umumnya tidak.

Entitas tersebut bukan Entitas Konstituen karena tidak dikonsolidasi, dan bukan JV menurut GloBE karena tidak ada induk utama grup yang memiliki minimal 50%.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 43 dan Pasal 1

58 Untuk JV yang masuk cakupan GloBE, bagaimana cara mengisi UPE di menu 'Penambahan Status'?

Bagian B formulir (Identitas Entitas Induk Utama) diisi dengan identitas UPE (bukan pemegang saham langsung JV, kecuali pemegang saham itu sendiri adalah UPE) dari Grup PMN investor yang mencatat JV dengan metode ekuitas dan UPE tersebut memiliki secara langsung atau tidak langsung minimal 50%.

Bagian C diisi dengan nama grup investor tersebut. Jika JV menjadi JV bagi lebih dari satu Grup PMN (misalnya 50:50 dengan dua grup yang sama-sama masuk cakupan), maka untuk penambahan status JV dapat memilih salah satu UPE untuk diinput di Coretax.

PER-6/PJ/2026 Lampiran A Bagian B–C; Pasal 14 ayat (3)

59 Bagaimana penghitungan ETR atas Entitas yang dimiliki secara minoritas (*Minority Owned Constituent Entity* - MOCE)? Apakah gabung dengan anggota grup lainnya?

Tidak digabung.

MOCE di suatu negara dihitung terpisah dari Entitas Konstituen lain. MOCE-MOCE yang berada dalam satu sub grup kepemilikan minoritas di negara yang sama dihitung bersama sebagai '*Subgrup* yang dimiliki secara minoritas'. MOCE yang berdiri sendiri dihitung sendiri sebagai *'Standalone* MOCE'. MOCE yang merupakan entitas investasi mengikuti ketentuan entitas investasi.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 12-13

60 Bagaimana perlakuan entitas investasi dalam GloBE?

Entitas investasi dihitung ETR-nya terpisah dari entitas konstituen lain di yurisdiksi yang sama

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 10 dan pasal 3

61 Apa saja pemilihan (*elections*) yang tersedia dan berapa lama mengikat?

Ada pemilihan tahunan (*annual election*), misalnya *de minimis exclusion*, dan pemilihan 5 tahun (*five-year election*), misalnya memilih entitas yang dikecualikan sebagai entitas yang tidak dikecualikan.

Pemilihan 5 tahun tidak bisa dicabut selama 5 tahun sejak dipilih, dan jika dicabut tidak bisa dipilih lagi selama 5 tahun berikutnya.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 10 dan pasal 3

62 Apa dampak dan manfaat dari GMT dalam ketentuan perpajakan dan laporan keuangan?

Dalam ketentuan perpajakan: ada kewajiban registrasi (penambahan status), pembayaran pajak tambahan, pelaporan SPT, serta pelaporan GIR atau Notifikasi. Pajak tambahan GloBE merupakan PPh, sehingga pada prinsipnya tidak dapat dibebankan dalam menghitung PPh Badan.

Laporan keuangan: amandemen IAS 12 tentang Pilar Dua (diadopsi di Indonesia melalui amandemen PSAK 212 terkait Pajak Penghasilan) memberi pengecualian wajib sementara dari pengakuan pajak tangguhan terkait Pilar Dua, dan mewajibkan pengungkapan beban pajak kini terkait Pilar Dua serta informasi eksposur grup. Manfaatnya adalah hak pemajakan Indonesia terlindungi lewat QDMTT (pajak tambahan tidak diambil negara lain), persaingan tarif yang tidak sehat berkurang, dan transparansi meningkat melalui pertukaran GIR.

PMK 136/2024; UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf h; IAS 12 (amandemen Mei 2023) / PSAK 212 terkait Pajak Penghasilan

63 Bagaimana GMT memengaruhi transfer pricing?

GMT mengurangi dorongan menggeser laba ke negara bertarif rendah, karena laba yang dikenai pajak efektif di bawah 15% akan dikenai pajak tambahan (DMTT/IIR/UTPR).

Namun transfer pricing tetap penting dalam GloBE:

(1) Laba GloBE berangkat dari laba akuntansi, dan transaksi antar entitas konstituen lintas negara harus sesuai prinsip kewajaran; jika tidak, harus disesuaikan.

(2) Koreksi TP di kemudian hari dapat mengubah Pajak Tercakup dan memicu penyesuaian setelah pelaporan.

(3) Dalam pengawasan GloBE, DJP dapat meminta dokumen penentuan harga transfer.

PMK 136/2024 Pasal 21 ayat (6), (7), (9); PER-6/PJ/2026 Pasal 21, Pasal 23 ayat (6) huruf g

64 Apa saja kewajiban administrasi WP GloBE?

Secara garis besar:

1. mengajukan penambahan status sebagai Wajib Pajak GloBE,
2. membayar pajak tambahan jika ada,
3. menyampaikan GloBE Information Return (GIR) atau Notifikasi, dan
4. menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.

PER-6/PJ/2026

65 Bagaimana kewajiban pelaporan di Indonesia?

Untuk grup dengan tahun pengenaan sama dengan tahun kalender (Jan-Des 2025), dan merupakan tahun pengenaan yang pertama di 2025 ini:

1. permohonan penambahan status WP GloBE paling lambat 9 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan pertama, yaitu 30 September 2026;
2. pembayaran pajak tambahan paling lambat akhir Tahun Pajak GloBE, yaitu 31 Desember 2026;
3. pelaporan GIR atau Notifikasi paling lambat 18 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan pertama, yaitu 30 Juni 2027. Untuk tahun berikutnya menjadi 15 bulan.
4. pelaporan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE, yaitu 30 April 2027, dan dapat diajukan perpanjang paling lama 2 bulan (untuk tahun pertama saja) sampai 30 Juni 2027. SPT wajib dilampiri tanda terima GIR/Notifikasi, dan SPT tidak dapat disampaikan sebelum pajak tambahan dilunasi. Semua disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak (Coretax).

PER-6/PJ/2026 Pasal 4, 11, 13, 15, 17, 20; Lampiran G

66 Siapa sebaiknya menjadi koordinator implementasi GMT untuk grup PMN di Indonesia? Masing-masing entitas melakukan sendiri atau melalui kantor pusat perwakilan yang ada di Indonesia?

DJP tidak mewajibkan koordinator tertentu, namun ada 3 hal yang perlu diperhatikan.

1. Setiap entitas grup di Indonesia adalah Wajib Pajak GloBE tersendiri dengan kewajiban masing-masing
2. ETR dihitung per negara, jadi data seluruh entitas grup di Indonesia harus dikumpulkan dan dihitung bersama.
3. Formulir penambahan status meminta satu individu penanggung jawab yang ditunjuk WP sebagai perwakilan masing-masing entitas.

Silahkan WP mempertimbangkan berdasarkan hal-hal tersebut.

PMK 136 Tahun 2024 dan Per 6 tahun 2024

67 Apabila terdapat lebih dari 1 entitas konstituen di Indonesia, apakah masing-masing entitas konstituen bertanggung jawab untuk tax compliance (penambahan status, SPT tahunan PPh Dalam Rangka GloBE, dan GIR / Notifikasi) atau bisa diwakilkan oleh perwakilan CE?

Masing-masing entitas konstituen (CE / *Constituent Entity*) adalah WP GloBE tersendiri. Setiap CE mengajukan penambahan status, menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE (minimal bagian DMTT), dan menyampaikan Notifikasi (kecuali CE tersebut sudah menyampaikan GIR).

Yang dapat 'diwakilkan':

1. satu individu penanggung jawab yang ditunjuk grup dapat dicantumkan pada formulir semua CE;
2. GIR cukup disampaikan oleh satu WP GloBE yang ditunjuk sebagai Entitas Konstituen Pelapor;
3. SPT dapat ditandatangani oleh kuasa sesuai ketentuan KUP. Namun kewajiban hukum tetap melekat pada masing-masing CE.

PER-6/PJ/2026 Pasal 4, 7, 9, 12 ayat (5), 14; Lampiran A Bagian F

68 Apa itu Tahun Pajak, Tahun Pengenaan GloBE dan Tahun Pajak GloBE?

Tahun Pengenaan GloBE adalah tahun pajak saat GloBE dikenakan, berdasarkan periode pembukuan laporan keuangan komersial dari UPE.

Tahun Pajak GloBE merupakan tahun yang dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE. Tahun Pajak GloBE secara umum adalah satu tahun setelah Tahun Pengenaan GloBE.

Jadi untuk tahun pengenaan GloBE 2025, tahun pajak GloBE-nya adalah 2026

PER-6/PJ/2026 Pasal 1

69 Kapan batas akhir penambahan status?

Paling lambat 9 bulan setelah tahun pengenaan GloBE pertama

PER-6/PJ/2026 Pasal 4

70 Pada Formulir penambahan status bagian B no 4 terdapat kolom "Negara", ini merujuk ke negaranya UPE atau negara anggota grup lainnya?

Pada formulir penambahan status (Lampiran A PER-6), angka 4 di Bagian B adalah 'Negara', yaitu negara lokasi Entitas Induk Utama (UPE). Seluruh isian Bagian B (NPWP/TIN, nama, alamat, negara, periode pembukuan) merujuk ke UPE, bukan anggota grup lain.

Jika yang dimaksud adalah bagian ke empat formulir (Bagian D), isinya adalah tahun pertama Grup PMN masuk cakupan GloBE, yang juga merupakan informasi tingkat grup. Angka 4 di Bagian F adalah nomor telepon penanggung jawab.

PER-6/PJ/2026 Lampiran A

71 Pengisian formulir penambahan status WP GloBE: apakah identitas di kolom PIC pada formulir penambahan status GloBE harus diisi dengan identitas pengurus WP yang bersangkutan?

Tidak harus. Menurut petunjuk pengisian, Bagian F (Kontak Administratif) diisi dengan NIK/NPWP, nama, email, dan nomor telepon individu yang ditunjuk oleh Grup PMN sebagai perwakilan grup untuk mengadministrasikan kewajiban perpajakan GloBE.

Individu ini dapat merupakan staf pajak, manajer, atau pengurus, sesuai penunjukan grup. Yang berbeda adalah penandatanganan: formulir ditandatangani pemohon, wakil, atau kuasa. Sedangkan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE wajib ditandatangani pengurus atau kuasa WP sesuai ketentuan perpajakan.

PER-6/PJ/2026 Lampiran A ; Pasal 9

72 Apa saja komponen SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE?

Induk SPT terdiri dari tiga bagian:

1. SPT Tahunan PPh GloBE, hanya diisi jika WP GloBE adalah entitas induk utama;
2. SPT Tahunan PPh UTPR, diisi jika ada alokasi top-up tax UTPR; dan
3. SPT Tahunan PPh DMTT, diisi oleh setiap WP GloBE.

PER-6/PJ/2026 Pasal 7

73 Apa itu GloBE Information Return (GIR) dan SPT Tahunan PPh GloBE/DMTT?

GIR adalah laporan terstandar dari OECD (format XML) berisi informasi grup: identitas dan status entitas konstituen, struktur kepemilikan, perhitungan ETR dan pajak tambahan (top-up tax) per negara, alokasi IIR/UTPR, serta pemilihan (elections) yang dibuat.

GIR wajib disampaikan oleh UPE Indonesia, atau oleh WP GloBE Indonesia yang ditunjuk sebagai entitas pelapor, atau jika entitas pelapor berada di negara tanpa QCAA dengan Indonesia.

SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE adalah SPT PPh domestik untuk menghitung dan melaporkan pajak tambahan. Induk SPT terdiri dari tiga bagian: SPT PPh GloBE (IIR, diisi hanya oleh UPE), SPT PPh UTPR (diisi jika ada alokasi UTPR), dan SPT PPh DMTT (wajib diisi semua WP GloBE).

PER-6/PJ/2026 Pasal 1 angka 19–23, Pasal 7, Pasal 12

74 Kapan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Dalam Rangka Melaksanakan GloBE untuk tahun pengenaan GloBE 2025?

Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Khusus untuk tahun pengenaan GloBE yang pertama, maka WP dapat menyampaikan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua) bulan.

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE) adalah Januari - Desember 2025, dan ini merupakan tahun pengenaan pertama, maka SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE Tahun Pajak 2026 wajib disampaikan paling lambat Juni 2027 (dengan terlebih dahulu memberitahukan perpanjangan)

PER-6/PJ/2026 Pasal 11

75 Perpanjangan penyampaian SPT PPh GloBE, apakah diproses otomatis atau dilakukan penelitian?

Perpanjangan bersifat pemberitahuan, bukan permohonan yang memerlukan persetujuan. Syaratnya:

1. hanya untuk Tahun Pengenaan GloBE pertama grup;
2. paling lama 2 bulan;
3. disampaikan sebelum batas waktu SPT (4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE) berakhir;
4. dilampiri bukti setoran jika ada kekurangan pembayaran pajak tambahan, beserta jumlah pajak tambahan IIR, UTPR, dan DMTT (jika ada).

Tata cara penyampaian dan penyelesaiannya mengikuti PMK tentang sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), yang pada umumnya memeriksa kelengkapan formal pemberitahuan.

PER-6/PJ/2026 Pasal 11

76 Bilamana WP GloBE wajib menyampaikan GIR atau cukup Notifikasi?

GIR wajib disampaikan oleh entitas induk utama (UPE/Ultimate Parent Entity). Dalam hal UPE berada di luar negeri, maka entitas konstituen yang ada di Indonesia wajib menyampaikan GIR dalam hal:

a) Grup PMN menunjuk entitas di Indonesia untuk menjadi Entitas Konstituen Pelapor GIR; atau
b) Entitas Konstituen Pelapor GIR berada di negara yang tidak memiliki perjanjian pertukaran GIR dengan Indonesia.

Notifikasi wajib disampaikan oleh setiap Wajib Pajak GloBE, kecuali yang sudah menyampaikan GIR.

PMK 136 Tahun 2024 Pasal 65

77 Entitas mana yang secara hukum berhak menjadi filing entity GIR?

Berdasarkan PMK 136 dan PER-6:

1. Jika UPE adalah subjek pajak dalam negeri, UPE wajib menyampaikan GIR;
2. jika UPE adalah subjek pajak luar negeri, GIR disampaikan di luar negeri kecuali WP GloBE di Indonesia ditunjuk grup sebagai Entitas Konstituen Pelapor, atau apabila Entitas Konstituen Pelapor grup berada di negara yang tidak memiliki QCAA yang berlaku dengan Indonesia untuk Tahun Pengenaan GloBE tersebut.

Jika GIR sudah disampaikan di negara yang memiliki QCAA dengan Indonesia, WP GloBE di Indonesia cukup menyampaikan Notifikasi.

PER-6/PJ/2026 Pasal 12, 14; OECD Model Rules Art. 8.1

78 Kapan batas waktu pelaporan GIR atau Notifikasi untuk tahun pengenaan GloBE 2025?

umumnya paling lambat 15 bulan setelah akhir tahun pengenaan GloBE. Khusus untuk tahun pengenaan GloBE pertama diperpanjang menjadi 18 bulan.

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolisdasi UPE) adalah Januari - Desember 2025, dan ini merupakan tahun pengenaan pertama, maka batas akhir pelaporan GIR atau Notifikasi adalah Juni 2027.

PER-6/PJ/2026 Pasal 13

79 Apa itu *Transitional Simplified Reporting Framework*?

Transitional simplified reporting framework adalah mekanisme pelaporan GIR dimana bagian penyesuaian laba atau rugi bersih dapat dilakukan secara agregat tanpa harus merinci untuk setiap Entitas Konstituen.

Mekanisme ini berlaku dalam hal:

(a) tidak terdapat kewajiban pajak tambahan; atau

(b) terdapat kewajiban pajak tambahan tetapi tidak perlu dialokasikan kepada setiap Entitas Konstituen

PER-6/PJ/2026 Pasal 30

80 Pelaporan dilakukan lewat mana?

Secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak (Coretax), laman, atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

PER-6/PJ/2026 Pasal 10 dan Pasal 13

81 Kapan batas waktu bayar top-up tax untuk tahun 2025?

Paling lambat akhir Tahun Pajak GloBE.
Untuk tahun pengenaan GloBE 2025, maka tahun pajak GloBE nya adalah 2026.

Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE) adalah Januari - Desember 2025, maka batas akhir pembayaran adalah pada tanggal 31 Desember 2026.
Bila tahun pajak (Periode pembukuan LK Konsolidasi UPE) menggunakan periode yang berbeda, maka menyesuaikan dengan periode pembukuan.

PER-6/PJ/2026 Pasal 20

82 Bagaimana cara menyetor pajak tambahan GloBE?

Kode Akun 411618 dgn KJS:

a. 610 untuk pajak tambahan berdasarkan IIR;

b. 620 untuk pajak tambahan berdasarkan UTPR; atau

c. 630 untuk pajak tambahan berdasarkan DMTT.

PER-6/PJ/2026 Pasal 20

83 ETR dihitung per negara, lalu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran?

Tergantung jenis pajak tambahannya.

DMTT: dibayar oleh masing-masing WP GloBE di Indonesia yang ETR-nya di bawah 15%, dengan alokasi sesuai besar laba GloBE-nya.

IIR: dibayar oleh Entitas Induk di Indonesia yang wajib menerapkan IIR, biasanya UPE.

UTPR: dibayar oleh WP GloBE (selain UPE) yang mendapat alokasi UTPR, sebanding dengan Laba GloBE-nya terhadap seluruh WP GloBE grup di Indonesia.

PER-6/PJ/2026 Pasal 7, 20; Lampiran G (Induk II, III.5; Lampiran I Sub B.2)

84 Apakah pembayaran pajak dalam rangka QDMTT dan UTPR yang dilakukan oleh entitas konstituen Indonesia bisa di-reimburse ke pihak UPE? Bagaimana perlakuannya? Apakah dianggap sebagai tambahan penghasilan yang harus kena PPh Badan lagi untuk CE?

PMK 136/2024 dan PER-6 tidak mengatur penggantian (reimbursement) pajak tambahan antar entitas grup.

Kewajiban membayar pajak tambahan tetap melekat pada WP GloBE di Indonesia.

Untuk PPh Badan berlaku ketentuan umum UU PPh: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima CE pada prinsipnya merupakan penghasilan, kecuali jika memenuhi kriteria yang dikecualikan (misalnya setoran modal yang didokumentasikan sebagai penyertaan modal).

UU PPh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3); PER-6/PJ/2026 Pasal 20

85 Apakah DJP bisa memeriksa kepatuhan GloBE?

Ya.

DJP berwenang melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan terkait GloBE dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan ketentuan GloBE.

PER-6/PJ/2026 Pasal 23–24

86 Apabila terdapat pemeriksaan pajak *all taxes*, apakah termasuk di dalamnya pemeriksaan untuk BEPS/GloBE? Atau akan ada pemeriksaan khusus hanya untuk GloBE di luar *all taxes*?

PER-6/PJ/2026 memberi DJP wewenang memeriksa kepatuhan WP GloBE dan untuk tujuan lain terkait GloBE, dilaksanakan sesuai ketentuan pemeriksaan yang berlaku umum

PER-6/PJ/2026 Pasal 24

87 Apakah tersedia mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa atas penetapan *top-up tax*?

Ya, untuk sengketa domestik.

PER-6 mengatur pembetulan ketetapan, keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi, pengurangan/pembatalan ketetapan, banding ke Pengadilan Pajak, dan gugatan. Tata caranya mengikuti ketentuan umum KUP. Untuk sengketa lintas negara (misalnya dua negara sama-sama mengklaim pajak tambahan atas laba yang sama), PMK 136/2024 dan PER-6 belum mengatur mekanisme khusus.

Kerangka penyelesaian sengketa lintas negara masih dikembangkan OECD/G20 Inclusive Framework dan belum diputuskan.

PER-6/PJ/2026 Pasal 25–27

88 Bagaimana dengan PPh pemotongan pemungutan yang ditanggung oleh WP pemberi penghasilan, apakah menambah pajak tercakup dan menjadi biaya saat penghitungan Laba Bersih GloBE?

Tidak masuk pajak tercakup.

Sedangkan untuk penghitungan laba bersih GloBE, sepanjang PPh Potput yang ditanggung tersebut dapat dibebankan secara komersial sesuai akuntansi, maka tetap bisa dibebankan dari sisi GloBE.

PMK 136 Tahun 2024



djp